



Kapita Selektta Terhadap Kebijakan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi yang Telah Habis

Nilma Suryani¹, Aditya Cakra Fajar^{2*}

¹ Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: adityacakrafajar@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 03-01-2026

Diterima: 24-01-2026

Diterbitkan: 07-02-2026

Abstrak: Artikel ini membahas *Kapita Selektta Terhadap Kebijakan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi yang Telah Habis*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya ketika aset terpidana telah habis atau berpindah tangan sehingga eksekusi putusan pengadilan oleh Kejaksaan mengalami kendala. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Kejaksaan dalam mengeksekusi aset terpidana tindak pidana korupsi yang telah habis serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif kapita selektta hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang ada belum memberikan instrumen yang efektif bagi Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara ketika aset terpidana tidak lagi tersedia, sehingga pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti belum mencapai tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan aset guna menjamin efektivitas eksekusi putusan perkara korupsi.

Kata Kunci: Kebijakan Kejaksaan; Eksekusi Aset; Tindak Pidana Korupsi; Kapita Selektta Hukum Pidana; Pemulihan Kerugian Negara

Abstract: *This article discusses Selected Issues on the Prosecutorial Policy in Executing Assets of Convicted Corruption Offenders That Have Been Exhausted. The study is motivated by the persistent problem of ineffective recovery of state financial losses in corruption cases, particularly when the convicted person's assets have been depleted or transferred, resulting in obstacles for the Prosecutor's Office in executing court decisions. The purpose of this research is to analyze the policy of the Prosecutor's Office in executing the assets of convicted corruption offenders whose assets have been exhausted and to examine such policy from the perspective of selected issues in criminal law. This research employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach by examining statutory regulations and relevant secondary legal materials. The results show that existing criminal law policies have not yet provided effective instruments for the Prosecutor's Office to recover state losses when the convicted person's assets are no longer available, causing the implementation of additional penalties in the form of substitute payments to fall short of achieving the restorative objectives of sentencing. This study concludes that a more comprehensive and asset recovery-oriented criminal law policy reform is necessary to ensure the effectiveness of executing corruption case judgments.*

Keywords: *prosecutorial policy; asset execution; corruption offense; selected issues in criminal law; recovery of state losses*

PENDAHULUAN

Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Namun demikian, kondisi birokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia di era reformasi belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak Aparatur Negara yang bersikap arogan sebagai penguasa, menjalankan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan) baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.² Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) diketahui bahwa tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.³ Jika diuraikan lebih lanjut, instansi Kejaksaan Republik Indonesia menangani sebanyak 551 kasus dengan 1.163 orang tersangka, instansi Kepolisian Republik Indonesia menangani sebanyak 192 kasus dengan 385 orang tersangka, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani sebanyak 48 kasus dengan 147 orang ditetapkan sebagai tersangka.⁴

ICW juga menyatakan tren peningkatan jumlah kasus dan tersangka tidak diikuti dengan tren potensi nilai kerugian negara yang diungkap oleh aparat penegak hukum. Dibandingkan tahun sebelumnya yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp.42.747.547.825.049 (Rp42,7 triliun), terjadi penurunan pada tahun 2023, yakni berkisar Rp 28,4 triliun, dengan rincian potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp.422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp.10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp.256.761.818.137 (Rp256 miliar).⁵ Lebih lanjut dikatakan bahwa, meski terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar. Sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi, besarnya potensi nilai kerugian negara tentu akan sangat berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan atau perekonomian negara oleh instansi, baik pemerintah, kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah, bahkan hingga level pemerintah desa masih sangat buruk.⁶

Kasus korupsi yang terus meningkat dan sistematis sudah tentu sangat merugikan keuangan negara. Beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia yang sangat merugikan keuangan negara, *Pertama* kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan total kerugian negara dalam kasus BLBI mencapai Rp109 triliun lebih. *Kedua* kasus Asabri yang berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia mengalami kerugian sekitar 22,78 Triliyun. *Ketiga* kasus jiwayasa yang berbalut investasi hasil kerja sama

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.32.

² Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, 2022, *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)*, Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4, No. 2, hlm.35.

³ Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Divisi Hukum dan Monitoring *Indonesia Corruption Watch*, Jakarta, hlm.9

⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁵ *Ibid*, hlm. 13

⁶ *Ibid*.

dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Berdasarkan data BPK akibat dari kasus ini Indonesia mengalami kerugian sekitar 16,8 Triliyun.⁷

Kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi merupakan isu penting, aktual dan problematik dalam hukum pidana, baik dari aspek teori, kebijakan, maupun praktik penegakan hukum. Isu-isu penting tersebut menjadi kajian kapita selekta hukum pidana, yang tidak hanya berfokus pada norma hukum pidana materiil, tetapi juga mencakup hukum pidana formil, pemidanaan, serta kebijakan kriminal (*criminal policy*). Adapun fokus dalam makalah ini adalah kebijakan kejaksaan dalam melakukan perampasan aset hasil kejahatan korupsi yang telah habis.

Kerugian keuangan negara akibat korupsi yang timbul akibat tindak pidana korupsi harus segera dikembalikan. Keuangan negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, termasuk penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi landasan bagi perumusan pemidanaan bagi pelaku korupsi, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa substansi, struktur dan budaya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemidanaan pelaku korupsi.⁸ Oleh karena itu, setiap kerugian negara harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu operasional negara.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku. Pemidanaan yang efektif seharusnya juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi. Dalam konteks inilah, eksekusi aset terpidana menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana korupsi.

Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan memegang peranan strategis dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan).⁹

Tugas dan wewenang Kejaksaan cukup luas, karena mewakili negara dalam memulihkan hak publik bila terjadi pelanggaran hukum. Khusus dalam penelitian ini hanya mengkaji peran Jaksa selaku eksekutor penetapan hakim dan pengadilan agar kerugian keuangan/aset negara dapat dikembalikan oleh koruptor. Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.¹⁰

Dasar pemikiran dari penyusunan penelitian ini adalah hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia mengenai eksekusi aset koruptor yang telah habis, baik dalam KUHP, UU Kejaksaan maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) belum ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan Jaksa selaku eksekutor putusan hakim bagi terpidana

⁷Detha Arya Tifada, 2021, Deretan Kasus Korupsi Yang Sebabkan Kerugian Negara Terbesar/<https://voi.id/bernas/56857/deretan-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-terbesar>, diakses 29 September 2024.

⁸Budi Suhariyanto, 2016, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Rechts Vinding, BPHN Kemenkumham, Jakarta, Volume 5, Nomor 3, hlm. 423.

⁹Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

¹⁰Bernadeta Maria Erna, *Op.cit.*, hlm.2

korupsi ketika mengeksekusi putusan hakim bagi terpidana tidak dapat dilakukan karena aset – aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain.

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang selesai di Pengadilan, namun dalam pengembalian kerugian keuangan negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak dapat mengembalikan kerugian negara telah ditimbulkannya. Dari hasil penelusuran terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi, ditemukan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 12/PidSus- TPK/2019/PNPlg, Jaksa mengalami kesulitan ketika memerankan fungsi untuk mengeksekusi putusan hakim dalam menagih kerugian keuangan negara dari terpidana, karena jaksa selaku eksekutor tidak mendapatkan atau menemukan lagi aset-aset atau barang-barang milik terpidana karena telah habis atau telah berpindah tangan pada pihak lain atau orang lain¹¹. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang atau aset.¹²

Kendala dalam upaya melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai salah satu penegak hukum yaitu kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Permasalahan tersebut di atas menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam perkara korupsi. Dari perspektif kapita selekta hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan normatif pemidanaan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan Kejaksaan dalam mengeksekusi aset terpidana korupsi yang telah habis menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap aset terpidana tindak pidana korupsi dalam kondisi aset yang telah habis, serta mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif kapita selekta hukum pidana guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemidanaan, penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan negara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan dalam Kapita Selekta Terhadap Kebijakan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi yang Telah Habis. Dari segi pendekatan, penelitian (hukum) memiliki tujuh pendekatan. Diantara pendekatan itu, maka *statue approach*, *conceptual approach*, dan *historical approach*, digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dari sudut pandang bentuk, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

¹¹ Ari Dody Wijaya, 2021, *Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, hlm. 50 – 51, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>, diakses 30 mei 2025.

¹² Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta, hlm. 114

¹³ Bettina Yahya, dkk., 2017, *Urgensi & Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan - Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6

Mengacu pada fokus kajian yang diteliti, data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah 1) bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan; 2) bahan hukum sekunder, yakni literatur buku, laporan penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan dalam Eksekusi Putusan Pidana

Korupsi berasal dari perkataan latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁴ Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Korupsi bukan saja telah menyebabkan kerugian keuangan negara namun korupsi juga telah merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kenyataan terhadap hal-hal yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Kebijakan ini meliputi tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam perkara korupsi, kebijakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara melalui perampasan aset dan pembayaran uang pengganti.

Mathew H. Fleming menjelaskan mengembalikan aset sebagai proses di mana hasil kejahatannya dicabut, dirampas dan dihilang haknya yang menjadi bukti dalam melakukan tindak pidana lainnya. Unsur terpenting mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi ialah:

- a. Mengembalikan aset sebagai menegakan hukuman.
- b. Menegakkan hukuman melalui jalur pidana atau perdata.
- c. Dari keduanya itu hasil tipikor dapat di lacak, dibeku, dirampas dan di sita, lalu serahkan dan kembalikan ke Negara.
- d. Lacakan, bekuan, rampasan, sitaan, serahan, dan kembalian atas asetnya tipikor baik tempatnya di dalam dan luar negeri.
- e. Tegakkan hukum di institusi penegak hukum.
- f. Sistem bertujuan:
 - 1) Mengembalikan kerugian negara.
 - 2) Mencegah penggunaan asset, sebagai alat untuk melakukan tindakan pidana lain: TPPU, terorisme, dan tindakan pidana lintas-negara lain serta berikan efek jera atas pihak lainnya.¹⁵

Dalam kasus tindak pidana korupsi, perampasan aset merupakan pidana tambahan selain pembayaran uang pengganti. Perampasan aset sebagai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK yang menjelaskan bahwa salah satu pidana tambahan selain di KUHP dan UU PTPK terdapat pula pidana tambahan perampasan barang bergerak (berwujud/tidak berwujud) atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 79-81

¹⁵ Titik Triwulan, 2011, *Kontruksi Hukum Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Amandemen UUD-1945*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 62.

dari tindak pidana korupsi. Termasuk juga perusahaan miliki terpidana tindak pidana korupsi dilakukan juga barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pasal 18 UU PTPK memberikan solusi atas :

- a. Mengembalikan asetnya di skala nasional melalui gugatan perdata; atau
- b. Mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional. Tindakan ini selain membutuhkan hukum nasional juga terkait dengan hukum internasional. Namun sering terkendala pada klausula *dommestic law*-nya.

Meski ada hukum nasional dan internasional, namun karena mekanisme proses pengembaliannya panjang, biaya besar dan sumber daya manusia yang kurang menyebabkan biaya yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian asetnya tidak berimbang secara signifikan.¹⁶

Persoalan pemberantasan korupsi tidak sebatas pencegahannya, melainkan juga mengembalikan aset hasil korupsi sangat penting. Konsep '*onrecht in actu*' bentuk penindakan tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan upaya terus untuk cegah simpanan aset hasilnya ke luar. Dengan demikian, di manapun aset berada, akan dirampas dan dikembalikan ke negara.

Prosedur pengembaliannya lalui jalur pidana berupa sitaan dan rampasan asetnya. Penanganan aset koruptor dilakukan melalui:

- a. Penelusuran. Caranya dengan ikuti, ungkap, dan pastikan aset Tipikor berada, melalui info atau bukti yang ada. Dapat bekerjasama dengan 26 institusi terkait, seperti PPATK. Karena koruptor mengelabui penegak hukum dapat dengan menyimpan hasil korupsi di rekening bank atas nama anak, isteri, suami atau kerabatnya.
- b. Pemblokiran. Bertujuan membekukan sementara aset koruptor supaya tidak dapat dialihkan.
- c. Penyitaan. Tindakan pengambil-alihan/penyimpanan di bawah aparat penegak hukum aset milik koruptor, digunakan untuk proses peradilan dan kepentingan lainnya berdasarkan undang-undang.
- d. Perampasan. Pemaksaan pengambilalihan milik harta hasil korupsi sesuai yang diputus pengadilan.
- e. Pemiskinan, dan pemberian efek domino. Dilakukan untuk menakuti yang lainnya.¹⁷

Fungsi kejaksaan sesuai UU Kejaksaan, tercakup di dalamnya aspek preventif dan represif menurut hukum pidana dan perdata dan Tata Usaha Negara.

- a. Preventif, upaya meningkatkan kesadaran akan hukum di masyarakat, mengamankan kebijakan hukum dan edaran barang cetak, mengawasi aliran kepercayaan, mencegah penodaan agama, penelitian dan mengembangkan hukum.
- b. Represif, menuntut perkara pidana, melaksanakan ketetapan dan putusan hakim pengadilan, mengawasi pelaksanaan putusan tanpa syarat, lengkapi berkas perkaranya dari penyidik Polri atau PPNS.

Jika diperhatikan dan dicermati fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum, acuannya adalah pada nilai hukum yang dikonkritkan dalam hukum positif, dengan orientasi mencapai tujuan hukum yakni keadilan di masyarakat, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38B ayat (3) UU PTPK bahwa lembaga yang berwenang melakukan pengajuan tuntutan perampasan aset adalah penuntut umum. Selain KPK sebagai penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi, juga ada Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa memiliki definisi yuridis sebagai pejabat fungsional yang memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.

¹⁶ Muntoha, 2013, *Indonesia Sebagai Negara Hukum Setelah Amandemen UUD-1945*, Kaukaba, Yogyakarta, hlm. 4-5.

¹⁷ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Univeristas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Selain sebagai penuntut umum, jaksa juga memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan jaksa juga memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. (*Vide* Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan).

Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 39 UU PTPK dan diperkuat melalui UU Kejaksaan, khususnya pada Pasal 30 ayat (1) huruf d. Dengan demikian penuntutan atas perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Jaksa dalam hal ini Jaksa Agung.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada saat ini dinilai belum secara menyeluruh dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan Indonesia juga masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. NCB digunakan apabila proses peradilan pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Pemilik aset telah meninggal dunia;
- b. Berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas;
- c. Penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;
- d. Terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan
- e. Tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Perampasan aset yang diatur di Indonesia selama ini dilakukan masih berhubungan dengan penanganan pidana dan perdata (tetap mendasarkan pembuktian pidana terlebih dahulu). Jenis kejahatan dalam perampasan aset masih terkait dengan korupsi atau pencurian uang, yang mekanismenya menuntut pembuktian terhadap terjadinya kejahatan dan akibat kejahatan terlebih dahulu kemudian ditujukan kepada individu (*in personam*), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perampasan aset dilandaskan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan UU PTPK menyediakan dua instrumen mengenai pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yaitu melalui instrumen pidana dan perdata. Melalui instrumen pidana diatur tentang putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK yang menyatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

Instrumen pidana lainnya yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berbeda dengan penyitaan pada saat penyidikan, karena penyitaan tersebut tidak memerlukan lagi izin dari Ketua Pengadilan Negeri). Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.¹⁸

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/ perseorangan/ korporasi/ lembaga/ pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney general*), yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Wewenang *dominus litis* pemulihan aset oleh Kejaksaan selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja Kejaksaan, belum terintegrasi dalam satu sistem dan belum optimal dilaksanakan, sehingga perlu diintegrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Demikian pula dengan kegiatan pemulihan aset atas permintaan dari negara lain, baik secara formal dan informal, belum diselenggarakan secara baik oleh Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (Perja tentang Pedoman Pemulihan Aset), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Perja tentang Pedoman Pemulihan Aset ini merupakan acuan kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Korupsi yang Telah Habis

Pihak kejaksaan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana agar aset ataupun segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dapat dikembalikan pada negara. Betapa besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, namun akibat kejahatan tindak pidana korupsi, dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Disinilah peran dari kejaksaan sebagai penyidik, penuntut, ataupun sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, berjuang keras agar dana yang telah diambil para koruptor dapat disita dan bahkan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun tidak dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam kendala.

Dalam praktik penegakan hukum, Kejaksaan sering menghadapi kondisi di mana aset terpidana yang seharusnya digunakan untuk membayar uang pengganti telah habis. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Aset telah dialihkan kepada pihak lain sebelum proses hukum selesai;
- b. Aset disembunyikan atau dicuci melalui tindak pidana pencucian uang;
- c. Tidak optimalnya penelusuran aset sejak tahap penyidikan.

¹⁸ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/a/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset*.

Ketika aset tidak mencukupi, UU PTPK memberikan alternatif berupa pidana penjara pengganti uang pengganti. Namun, kebijakan ini seringkali dinilai tidak efektif karena tidak memberikan efek pemulihan terhadap kerugian negara. Dalam kondisi tersebut, Kejaksaan umumnya hanya dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan, tanpa memiliki kewenangan diskresioner yang luas untuk mencari solusi di luar putusan tersebut.

Dari perspektif kapita selekta hukum pidana, permasalahan habisnya aset terpidana menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap formulasi dan aplikasi. Fokus pemidanaan yang masih dominan pada pidana badan menunjukkan paradigma retributif yang belum sepenuhnya bergeser ke paradigma restoratif dan utilitarian.

Selain itu, pidana tambahan berupa uang pengganti belum didukung oleh mekanisme perampasan aset yang efektif dan komprehensif. Dalam perspektif kebijakan kriminal modern, seharusnya pemulihan kerugian negara menjadi tujuan utama pemidanaan tindak pidana korupsi, bukan sekadar penghukuman pelaku.

Kapita selekta hukum pidana juga menyoroti pentingnya pendekatan *follow the money* dan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai alternatif ketika aset terpidana telah habis. Namun, pendekatan ini belum diatur secara optimal dalam hukum positif Indonesia, sehingga membatasi ruang gerak Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi aset.

Menurut Zinscheimer hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif.¹⁹ Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Unsur cipta harus diasah, yang dilandasi logika dari aspek kognitif, yakni mempunyai metodik, sistematis, dan pengertian.

Dalam membentuk suatu konstruksi hukum dikenal adanya metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) yang mana metode penemuan hukum ini adalah mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Artinya, akibat tidak adanya ketentuan norma yang mengatur cara jaksa dalam memerankan fungsinya untuk mengeksekusi putusan hakim dalam menagih kerugian keuangan negara dari terpidana kasus korupsi. Seperti misalnya terpidananya tidak mampu membayar karena asetnya sudah habis, asetnya beralih pada pihak ketiga atau asetnya dicuci dan ditaruh di lain negara yang sulit untuk ditelusuri apalagi untuk menariknya.

Ketentuan norma yang mengatur cara jaksa dalam memerankan fungsinya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada yang mengaturnya, alias terjadi kekosongan norma bagi jaksa untuk bertindak. Kesulitan ini akan mengakibatkan negara tetap dirugikan karena aset - aset yang dikorup oleh koruptor sangat sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti secara hukum.

Terobosan hukum ketika eksekusi gagal dilakukan oleh jaksa karena aset terpidana telah habis dapat dirintis tindakan-tindakan hukum, seperti:

- a. Menciptakan formulasi pengaturan dalam Tindak Pidana Korupsi kedepan berskala internasional sebagaimana prinsip utama yang digariskan oleh konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* atau UNCAC 2003) sebagai tindakan pencegahan berupa kebijakan legislasi bahwa pihak keluarga terpidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung terlibat dengan kasus terpidana sepanjang masih

¹⁹ H. Ishaq., 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

- ada hubungan keluarga vertikal dan horizontal dalam derajat tertentu, untuk wajib ikut menanggung kerugian negara.
- b. Pengembalian kerugian keuangan negara mesti lebih menonjolkan aspek perdata, dibanding aspek pidana karena akan memakan proses waktu lebih panjang. Tindakan retributif dan represif selama ini diterapkan pada pelaku tindak pidana khususnya koruptor dirasa sudah tidak memberi efek jera lagi.
 - c. Lebih mengutamakan tindakan perampasan terhadap aset milik tersangka/terdakwa/terpidana korupsi, dibanding tindakan hukum penyitaan. Kedepan Jaksa diberi wewenang untuk merampas aset terdakwa korupsi, bukan hanya sekedar menyita, sejak berita acara perkara dilimpahkan ke penuntutan dan mengoptimalkan lembaga pusat pemulihan aset yang telah di bentuk oleh Kejaksaan Agung RI.

Secara represif jaksa bersama Kepolisian, KPK, BPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk organisasi atau kelembagaan independen di bidang pemantauan, penelusuran, penyitaan dan perampasan akan aset-aset yang diduga terkait langsung ataupun tidak langsung dengan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, atas temuannya ini dapat ditindaklanjuti sebagai barang bukti guna pengembalian kerugian keuangan negara sebagai wujud dalam penanganan kejahatan dilakukan secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kejaksaan dalam mengeksekusi aset terpidana perkara korupsi yang telah habis masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan aset, lemahnya penelusuran aset, dan ketergantungan pada amar putusan pengadilan. Dalam perspektif kapita selekta hukum pidana, permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya kebijakan hukum pidana dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

REFERENSI

- Ari Dody Wijaya, 2021, *Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, hlm. 50 – 51, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
- Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, Seminar Nasional *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Makalah disampaikan dalam Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.
- Bettina Yahya, dkk., 2017, *Urgensi & Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan - Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2016, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal *Rechts Vinding*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, Volume 5, Nomor 3.
- Detha Arya Tifada, 2021, *Deretan Kasus Korupsi Yang Sebabkan Kerugian Negara Terbesar*/<https://voi.id/bernas/56857/deretan-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-terbesar>.
- Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Divisi Hukum dan Monitoring *Indonesia Corruption Watch*, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Ishaq., 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, 2022, *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)*, Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4, No. 2.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*, Mandar Maju, Bandung.
- Muntoha, 2013, *Indonesia Sebagai Negara Hukum Setelah Amandemen UUD-1945*, Kaukaba, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Univeristas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/a/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset*.
- Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Titik Triwulan, 2011, *Kontruksi Hukum Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Amandemen UUD-1945*, Prenada Media, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2021 Nomor 298 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6755*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 67 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4401*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 134
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 Nomor 76 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3258*.